



Profil

Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

2018



SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunianya kepada kami segenap jajaran pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas selesainya buku profil ini.

Buku ini berisi tentang informasi kelembagaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta profil entitas pemeriksaan. Diharapkan buku ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kelembagaan BPK secara umum, khususnya BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Pemerintah Daerah sebagai entitas yang menjadi objek pemeriksaan.

Kami menyadari bahwa buku profil yang telah kami susun ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik serta masukan yang membangun untuk kesempurnaan buku profil ini di masa yang akan datang. Kami berharap bahwa informasi dalam buku ini dapat memberikan gambaran tentang kelembagaan dan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta memberikan manfaat bagi bagi kita semua. Tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Tim penyusun dan seluruh pihak yang telah membantu sehingga buku ini dapat diterbitkan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Amin.



Kiamman

Krongphit

Kiamman

Terdung

Kiamman

Piamman

LEGENDA

- 1. Kiamman
- 2. Kiamman
- 3. Kiamman
- 4. Kiamman
- 5. Kiamman
- 6. Kiamman

DAFTAR ISI

HYMNE BPK	5
MARS BPK	6
SEJARAH BPK	7
LAMBANG BPK	13
DASAR HUKUM	16
SASARAN STRATEGIS	17
VISI	18
MISI	19
NILAI DASAR	20
TUGAS DAN WEWENANG BPK	21
KEANGGOTAAN BPK	22
SEJARAH BPK BANGKA BELITUNG	26





KEPALA PERWAKILAN	37
HASIL PEMERIKSAAN	40
NEGERI SERUMPUN SEBALAI	50
NEGERI LASKAR PELANGI	52
ENTITAS PERWAKILAN	54
CERITA KAMI	64

HYMNE BPK

**Kami Sang Abdi Negara
Mengemban Tugas Mulia
Untuk Tanah Air Tercinta
Demi Bangsa Indonesia
Kami Siap Jiwa dan Raga
Mengabdikan Untukmu Negara
Tegar Takkan Pernah Gentar
Menjaga Harta Negara
Dengan Semangat Pancasila
Kami Sang Abdi Negara
Badan Pemeriksaan Keuangan
Bersumpah dengan Hati yang
Kuat**

MARS BPK

Wahai Sang Abdi Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Hayatilah dan Amalkan Pengabdianmu
Dengan Menjunjung Tinggi Independensi
Integritas dan Profesionalisme
Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung
Jawab
Keuangan Negara
Demi Bangsa Indonesia
Tanah Air Tercinta
Kammi Siap Jiwa dan Raga
Mengabdikan Untuk Negara
Tegar Takkan Gentar
Menjaga Mengayomi Harta Negara
Dengan Semangat Pancasila

SEJARAH BPK



BPK dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 23 ayat (5) yang menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggungjawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 23 ayat (5) yang menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut maka dikeluarkan surat penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negaralainnya, Bank Indonesia, badan usahamiliknegara/badan usahamilikdaerah, badan layanan umum, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk melaksanakan amanat UUD itu, BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.





1 JANUARI 1947 - 2019
BPK RI
72
Energi
Sinerjal
Prestasi

Three men in white uniforms standing near the flagpole.



“Tri Dharma Artha Santosa berarti menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, serta prinsip-prinsip penuntun, berupaya mencapai tiga keberhasilan menuju terwujudnya pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin sempurna.”



LAMBANG BPK

Tri Dharma Artha Santosa

Sejak dibentuk, lambang BPK mengalami empat kali perubahan. Setiap lambang memiliki arti dan makna tersendiri. Pada periode 1961-1973, lambang BPK terdiri atas pena emas dan buku, peta Indonesia, api serta timbangan. Pena emas dan buku berarti BPK melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945.

Peta Indonesia menunjukkan luasnya wilayah pemeriksaan BPK. Api berarti pemeriksaan dilakukan bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi lebih ditujukan kepada pemberian pembinaan p e n g a r a h a n . S e d a n g k a n timbangan. berarti pemeriksaan bersifat adil, independen dan obyektif.

Pemakaian lambang tersebut dire-smikan oleh Ketua BPK pada saat penggunaan pakaian dinas pada Januari 1961.

Pada 1973-1983, lambang BPK diubah menjadi tiga tanda panah yang saling berhubungan. Lambang ini menceritakan bahwa BPK lahir pada 1 Januari 1947 sebagai suatu lembaga tinggi negara yang memiliki tugas memeriksa keuangan, pemeriksaan operasional, pemeriksaan program. Ketiga macam pemeriksaan tersebut selalu didasarkan menurut hukum dan keadilan dengan motto Tepat, Cermat dan Hemat.

Pemakaian lambang ini berdasarkan pada Surat Keputusan BPK No.08/SK/K/1973 tanggal 3 November 1973.

Pada 1985-1993, lambang BPK kembali diubah. Pada periode ini lambang BPK berbentuk bulat dan terdiri dari; Garuda Pancasila terletak di tengah lingkaran Cakra yang melambangkan BPK sebagai lembaga tinggi negara menjunjung tinggi pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar landasan idiil dan filosofi dari semua tindakan yang diambil BPK.

Cakra dengan tiga mata tombak dan 47 buah lengkungan kecil-kecil pada luar lingkaran Cakra melambangkan bahwa Cakra adalah senjata Betara Wisnu yang ampuh untuk menjaga agar pengelolaan keuangan negara selalu tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta penggunaannya mencapai tingkat kesepadanan yang tinggi. Tiga mata tombak melambangkan ruang lingkup pemeriksaan BPK. Pertama, ketertiban dan ketaatan dalam penguasaan dan pengurusan keuangan negara.

Kedua, daya guna (efisiensi) dan kehematan (ekonomis). Ketiga, hasil program yang efektif.

Bunga teratai berkelopak tujuh lembar menopang Cakra dikenal sebagai Padsama yang bermakna tahta bunga-bunga teratai melambangkan kebersihan, kesucian dan keluhuran lahir batin. Sementara tujuh buah kelopak teratai menggambarkan landasan pelaksanaan tugas BPK adalah Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang masing-masing berjumlah tujuh butir.

Garuda dan Cakra berwarna emas mempunyai arti keluhuran dan keagungan BPK sebagai lembaga tinggi negara. Sedangkan warna putih dan kelopak teratai melambangkan kesucian, kebersihan dan kejujuran yang harus menjiwai setiap pegawai BPK.






Terakhir, lambang BPK ditetapkan dengan nama Tri Dharma Artasantosha. Nama ini berarti menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, serta prinsip-prinsip penuntun, berupaya mencapai tiga keberhasilan menuju terwujudnya pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin sempurna. Lambang ini dipakai sejak 1993 - sekarang.

Tulisan Tri Dharma Artasantosha ditempatkan di kiri dan kanan mata tombak yang ada di puncak. Jika digabung dengan kata-kata di gelang bagian bawah BPK, maka tulisan Tri Dharma Artasantosha tidak saja berarti nama, tetapi juga bermakna misi. Artinya, misi BPK yaitu mewujudkan Tri Dharma Artasantosha.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23e, Pasal 23f, dan Pasal 23g.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan




TUJUAN STRATEGIS

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu:

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan
2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

SASARAN STRATEGIS



Renstra BPK 2016-2020 merupakan kelanjutan dari Renstra BPK 2011-2015, sehingga kondisi pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2015 menjadi salah satu pertimbangan penyusunan Renstra ini. Pertimbangan lain meliputi landasan pemikiran, perkembangan lingkungan strategis serta kondisi yang diharapkan dicapai lima tahun ke depan.

Renstra BPK 2016-2020 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di BPK. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di BPK untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta target-target pengukurannya.

Kondisi yang diharapkan dalam Renstra BPK 2016-2020 terkait dengan peningkatan peran BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Peningkatan tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK modern yang memanfaatkan sistem dan teknologi informasi.

VISI

2016 - 2020

”Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.”

Sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam UUD 1945, pemeriksaan BPK pada periode 2016- 2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJMN 2015—2019. Pencapaian visi tersebut akan ditandai dengan meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan dan meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

MISI

2016 - 2020

- (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
- (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemeriksaan BPK dimaksudkan untuk dapat mendorong pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.

NILAI NILAI DASAR

INDEPEDENSI

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi

INTEGRITAS

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

PROFESIONALISME

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG BPK



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang, antara lain:

1. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. membina jabatan fungsional Pemeriksa;
9. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
8. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

KEANGGOTAAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK menggunakan Pemeriksa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta jabatan fungsional ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.



Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Peemriksa Keuangan BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dans esudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut susunan dan pembedangan tugas anggota BPK.

KETUA BPK



1

DR. MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA, SE, AK, MM, CPA

Bidang Tugas:

Kelembagaan BPK, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum, dan hubungan kelembagaan dalam neegri dan luar neegri, pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktoart Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

WAKIL KETUA BPK



2

DR. BAHRULLAH AKBAR, B.SC., DRS., S.E., M.B.A.

Bidang Tugas:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara umum, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pembinaan tugas Sekretaris Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.



ANGGOTA I

Bidang Tugas:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara bidang politik, hukum pertahanan, keamanan, luar negeri, perhubungan, Polri, HAM, dan Pemilu.

3

DR. AGUNG FIRMAN SAMPURNA, S.E., M.SI.



ANGGOTA II

Bidang Tugas:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara bidang perekonomian, keuangan, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

4

AGUS-JOKO PRAMONO, M.ACC., AK.



ANGGOTA III

Bidang Tugas:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara dan reformasi birokrasi, riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

5

ACHSANUL QOSASI



ANGGOTA IV

Bidang Tugas:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur.

6

PROF. DR. H. RIZAL DJALIL



ANGGOTA V

7

IR. ISMA YATUN, M.T.

Bidang Tugas:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara bidang agama dan urusan dalam negeri, perusahaan kawasan, serta pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada wilayah I (Sumatera dan Jawa).



ANGGOTA VI

8

DR. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A

Bidang Tugas:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara bidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, serta pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua)



ANGGOTA VII

9

PROF. DR. EDDY MULYADI SUPARDI

Bidang Tugas:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, dan Lembaga Lain yang dibentuk dan terkait dengan Badan Usaha Milik Negara, serta koordinator pemeriksaan investigatif.

SEJARAH

Sejalan dengan perkembangan pembangunan dan semangat reformasi, BPK juga mengalami berbagai perkembangan. Hal ini terlihat pada perubahan UUD 1945 Pasal 23 Ayat (5) yang telah ditambah beberapa pasal yaitu Pasal 23 E, 23 F dan 23 G yang semakin memperkuat kedudukan BPK. Terutama pada Pasal 23 G Ayat (1) yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Salah satu perwakilan yang baru didirikan sebagai pelaksanaan dari amanat UUD 45 adalah BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung. BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung ini dibuka/diresmikan pada tanggal 25 Juli 2008 oleh Wakil Ketua BPK Bapak H. Abdullah Zainie, SH yang juga dihadiri oleh Angbintama V Bapak Hasan Bisri, SE, MM dengan sebutan Perwakilan BPK di Pangkalpinang. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan No.06/K/I-XIII.2/10/2008 tanggal 24 Oktober 2008, nama Perwakilan BPK di Pangkalpinang berubah menjadi Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan No.01/K/I.XIII.2/1/2009 tanggal 13 Januari 2009 diubah menjadi BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung. BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung merupakan pecahan dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat Perwakilan BPK untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan pertama kali dibuka, Perwakilan BPK baru berupa Subauditorat dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- Kepala Subauditorat Perwakilan
- Kepala Seksi Provinsi Sumatera Selatan
- Kepala Seksi Provinsi Bengkulu dan Jambi

Subauditorat BPK di Palembang resmi disahkan menjadi BPK Perwakilan II di Palembang pada tanggal 17 Januari 2002. Hampir bersamaan dengan peresmian itu diresmikan pula Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disahkan pada tanggal 9 Februari 2002 dengan UU No. 27 tahun 2000 tanggal 4 Desember 2000. Dengan demikian struktur organisasi Perwakilan II di Palembang terdiri dari:

- Kepala Perwakilan
- Kepala Sekretariat
- Kepala Sub Auditorat II.A
(Provinsi Sumatera Selatan dan Kep Bangka Belitung)
- Kepala Sub Auditorat II.B
(Provinsi Jambi, Bengkulu dan Lampung)
- Kepala Seksi Prov Jambi dan Kep Babel
- Kepala Seksi Prov Sumsel
- Kepala Seksi Prov Bengkulu
- Kepala Seksi Prov Kepulauan Bangka Belitung
- Kepala Seksi Prov Lampung
- Kepala Subbagian Keuangan

Peresmian Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Wakil Gubernur Bapak Syamsudin Basari yang dalam pidatonya menyatakan menyambut gembira atas dibukanya BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung dan mengharapkan kerjasama yang baik untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah penyimpangan keuangan yang ada pada Pemerintah Daerah. BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung pertama kali menempati gedung milik PT Timah. Tbk yang bertempat di Jalan Jend. Sudirman No. 51, Pangkalpinang.



BPK PERWAKILAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG





SEKRETARIAT PERWAKILAN



Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, dan keprotokolan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Penyusunan laporan keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan BPK;
5. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


SUBBAGIAN HUMAS DAN TU KALAN

Mempunyai tugas dalam bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. Untuk Bidang Tata Usaha Kepala Perwakilan Mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan perintah Kepala Perwakilan, dan melaporkan hasil kegiatannya



SUBBAGIAN KEUANGAN

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.



SUBBAGIAN HUKUM



Mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum.

SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.



SUBBAGIAN UMUM DAN TI




Mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan sarana dan prasarana di lingkungan Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.

SUB AUDITORAT PERWAKILAN



Subauditorat Babel mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada entitas di lingkungan Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki fungsi Ketertiban dan Keamanan, serta Pelayanan Umum Pemerintahan, dan unit pelaksana teknis daerah terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memiliki satu subauditorat dengan delapan entitas pemeriksaan Pemerintah Daerah.





HOOFDBUREAU - BANK ATIN

ANNO



WINNING

1915





KEPALA PERWAKILAN

PERIODE 2018 - SEKARANG



Widhi Widayat S.E., Ak., M.Si., CA.

Lahir di Bandung pada tanggal 4 Agustus 1969, Widhi Widayat S.E., Ak., M.Si., CA. mengawali karirnya di BPK Tahun 1997. Beliau merupakan lulusan Universitas Sebelas Maret dan menyelesaikan pendidikan S-2 Magister Akuntansi di Universitas Gajah Mada pada tahun 2006. Sejak tanggal 9 November 2018 beliau menjabat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jabatan yang pernah diemban antara lain:

Kepala Sub Auditorat Banten
Kepala Sub Auditorat Papua III
Kepala Sub Auditorat Banten
Kepala Seksi Kalimantan II.A

Penghargaan yang pernah diperoleh yaitu SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN pada tahun 2017 dan SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN pada

KEPALA PERWAKILAN DARI MASA KE MASA

PERIODE 2008 - 2010



1 Sagaf, S.E., M.M.

PERIODE 2010 - 2013



2 Bingkros Hutabarat, S.H.

PERIODE 2013 - 2015



3 Agus Khotib, S.E., M.Si., Ak., CA

PERIODE 2015 - 2016



4 Dadang Achmad Rifa'i, S.E., M.Sc., Ak., CIA., CA

PERIODE 2016 - 2018



5 Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA.

PERIODE 2018



6 Harwinoko S.E., M.M.

PERIODE 2018 - SEKARANG



7 Widhi Widayat S.E., Ak., M.Si., CA

INFORMASI PEMERIKSAAN

JENIS PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Hasil dari pemeriksaan keuangan adalah Opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

OPINI

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK, yakni

1. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion),
2. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion),
3. opini tidak wajar (adversed opinion), dan
4. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Hasil dari pemeriksaan ini adalah Rekomendasi yaitu saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada DPRD dan kepada gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU



Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan Keuangan dan Kinerja seperti Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara. Hasil dari pemeriksaan ini adalah Kesimpulan. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud disampaikan pula kepada gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2018

Selama Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan 14 pemeriksaan terdiri dari delapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiga Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dan tiga Pemeriksaan Kinerja, dengan rincian pemeriksaan pada Tabel berikut.


No.	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan	Obyek Pemeriksaan
1.	Pemeriksaan Laporan Keuangan	8	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2017 • Kota Pangkalpinang TA 2017 • Kabupaten Bangka TA 2017 • Kabupaten Bangka Barat TA 2017 • Kabupaten Bangka Tengah TA 2017 • Kabupaten Bangka Selatan TA 2017 • Kabupaten Belitung TA 2017 • Kabupaten Belitung Timur TA 2017
2.	Pemeriksaan Kinerja	3	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja atas Pembangunan Kepariwisata Pemerintah Daerah Tahun 2016 s.d. Semester I 2018 pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkalpinangm Sungailiat, Koba, dan Tanjungpandan • Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015 s.d. Semester I TA 2018 pada Kabupaten Bangka Tengah • Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015 s.d. Semester I TA 2018 pada Kabupaten Belitung
3.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	3	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal TA 2018 pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung • Belanja Modal TA 2018 pada Kota Pangkalpinang • Belanja Modal TA 2018 pada Kabupaten Bangka

“Opini yang diperoleh entitas pemeriksaan pada Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.”









“Tugas dan Fungsi Utama dari
BPK Perwakilan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
adalah melakukan pemeriksaan
terhadap entitas yang berada
di wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.”

OPINI ATAS LKPD

Secara umum, opini atas LKPD TA 2017 di wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Dari delapan entitas pemeriksaan yang ada di wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dua entitas pemeriksaan mengalami kenaikan opini, lima entitas pemeriksaan tidak mengalami perubahan opini, dan hanya satu entitas pemeriksaan mengalami penurunan opini. Kenaikan opini diraih oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kota Pangkalpinang, opini tidak mengalami perubahan untuk daerah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dimana masing-masing memperoleh opini WTP; untuk daerah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur masing-masing memperoleh opini WDP, dan penurunan opini terjadi pada Kabupaten Bang-

No.	Entitas	Opini		Keterangan
		2016	2017	
1	Prov. Kep. Bangka Belitung	WDP	WTP	Naik
2	Kota Pangkalpinang	WDP	WTP	Naik
3	Kab. Bangka Tengah	WTP	WTP	Tetap
4	Kab. Bangka Barat	WTP	WDP	Turun
5	Kab. Bangka	WTP	WTP	Tetap
6	Kab. Bangka Selatan	WDP	WDP	Tetap
7	Kab. Belitung	WDP	WDP	Tetap
8	Kab. Belitung Timur	WDP	WDP	Tetap

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN



REKAPITULASI TINDAK LANJUT REK SEMESTER II TAHUN 20


PERWAKILAN BPK:

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tahun	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomen	
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1		3	4	5	6	7
1. Prov. Kepulauan Bangka Belitung	432	155,366,995,703.14	1,049	42,980,330,254.42	699	35,674
2. Kab. Bangka	387	41,342,008,632.20	912	23,614,499,553.37	738	11,407
3. Kab. Bangka Barat	240	189,378,324,976.98	565	7,832,702,498.88	461	7,670
4. Kab. Bangka Selatan	304	40,852,977,360.05	736	16,775,366,574.52	559	15,251
5. Kab. Bangka Tengah	269	23,325,746,105.04	584	21,841,779,946.40	476	19,229
6. Kab. Belitung	296	26,476,190,081.74	704	15,053,247,510.92	464	12,403
7. Kab. Belitung Timur	272	73,480,745,526.52	592	64,269,837,263.03	302	52,871
8. Kota Pangkalpinang	503	43,320,186,822.66	1249	19,593,319,377.67	956	16,239
Total	2,703	593,543,175,208.33	6,391	211,961,082,979.21	4,655	170,747

REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK
2018 (per 31 Desember 2018)

Kategori	Status Pemantauan Tindak Lanjut						Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
	8	9	10	11	12	13	14
	288	5,935,818,746.72	62	1,369,842,272.00	-	-	36,781,692,063.82
	163	12,207,293,203.77	6	-	5	-	11,559,416,365.60
	104	162,605,411.50	0	-	0	-	7,748,180,968.38
	172	1,517,628,656.24	5	6,459,200.00	0	-	15,219,676,903.83
	97	2,102,526,076.12	11	509,768,782.00	0	-	16,618,528,841.78
	221	2,649,628,149.77	19	-	0	-	12,612,194,410.62
	210	9,131,452,843.86	80	2,266,778,471.54	0	-	52,574,693,730.58
	287	3,353,560,417.89	6	-	0	-	17,641,974,450.45
	1,542	37,060,513,505.87	189	4,152,848,725.54	5	-	170,756,357,735.06



PEMANTAUAN KERUGIAN DAERAH



REKAPITULASI KE
SEMESTER II TAHUN ANGGAR

PERWAKILAN BPK : PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Entitas	Kerugian		Angsuran	
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,197	35,569,564,817.37	336	12,821,923,398.69
2	Kota Pangkalpinang	517	10,312,161,446.30	56	2,959,039,486.09
3	Kabupaten Bangka	669	9,252,097,350.04	8	277,081,849.34
4	Kabupaten Bangka Tengah	427	9,466,299,212.65	55	2,543,373,774.06
5	Kabupaten Bangka Barat	845	5,251,318,588.71	-	-
6	Kabupaten Bangka Selatan	411	9,183,760,477.43	18	305,605,973.86
7	Kabupaten Belitung	779	11,994,592,454.27	217	4,593,299,624.79
8	Kabupaten Belitung Timur	724	11,271,476,584.23	66	2,477,895,044.00
	Jumlah	7,569	102,301,270,931.00	756	25,978,219,150.83
	Rata-rata	946	12,787,658,866.37	95	3,247,277,393.85

RUGIAN DAERAH
AN 2018 (Per 31 Desember 2018)

Pelunasan		Penghapusan		Sisa		Persentase
Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	
1,874	12,359,213,220.78	-	-	2,681	10,388,494,078.45	51.00%
453	6,940,572,481.21	5	341,458,379.00	3	71,091,100.00	0.35%
621	7,332,338,045.70	-	-	48	1,642,677,455.00	8.06%
315	5,180,726,451.50	-	-	86	1,742,198,987.09	8.55%
842	4,978,718,588.71	1	143,155,000.00	2	129,445,000.00	0.64%
381	7,732,396,453.53	-	-	411	1,145,758,050.04	5.62%
390	5,113,055,662.72	-	-	757	2,288,237,166.76	11.23%
484	5,830,577,681.78	-	-	713	2,963,003,858.45	14.55%
5,360	55,467,598,585.93	6	484,613,379.00	4,701	20,370,905,695.79	100.00%
670	6,933,449,823.24	1	60,576,672.38	588	2,546,363,211.97	



NEGERI SERUMPUN SEBALAI

Dalam hal sosial-budaya, penduduk Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang semula dihuni orang-orang suku laut, yang telah terakulturasi. Terakulturasi dari Malaka, Riau Kepulauan, Sulawesi, Kalimantan, Suku Bugis. Ditambah lagi dengan kedatangan orang-orang Minangkabau, Jawa, Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu melebur. Lalu jadilah suatu generasi baru: Orang Melayu Bangka Belitung. Bahasa yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Bahasa Melayu yang juga disebut sebagai bahasa daerah, namun seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa.



Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Ibukota provinsi ini adalah Pangkalpinang.



“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tediri dari 7 Kabupaten/kota”

NEGERI LASKAR PELANGI



mimpi adalah kunci
untuk kita menaklukkan dunia
berlarilah
tanpa lelah sampai engkau
meraihnya

laskar pelangi
takkan terikat waktu
bebaskan mimpimu di angkasa
warnai bintang di jiwa

menarilah dan terus tertawa
walau dunia tak seindah surga
bersyukurlah pada yang kuasa
cinta kita di dunia
selamanya...

Tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa negeri laskar pelangi dapat terkenal seperti sekarang, dulu negeri ini tidak banyak orang tahu tentang berbagai keindahan keindahannya. Seiring dengan melajunya popularitas novel sekaligus film karangan Andrea Hirata, secara tak langsung juga mendongkrak Negeri Laskar Pelangi menjadi destinasi alternatif bagi para pelancong.

Belitung, atau Belitong (bahasa setempat) Pulau Belitung terbagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Belitung, beribukota di Tanjung Pandan, dan Belitung Timur, beribukota Manggar. Sebagian besar penduduknya sangat akrab dengan kehidupan bahari yang kaya dengan hasil ikan laut. Berbagai olahan makanan yang berbahan ikan sebut saja gangan (makanan khas). Kekayaan laut menjadi salah satu sumber mata pencaharian penduduk Belitung.



ENTITAS PERWAKILAN



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama Pulau Bangka berganti-ganti menjadi daerah taklukan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Setelah kapitulasi dengan Belanda, Kepulauan Bangka Belitung menjadi jajahan Inggris sebagai “Duke of Island”. Kekuasaan Inggris berakhir setelah konvensi London 13 Agustus 1824, terjadi peralihan kekuasaan daerah jajahan Kepulauan Bangka Belitung antara MH. Court (Inggris) dengan K. Hcyes (Belanda) di Muntok pada 10 Desember 1816. Kekuasaan Belanda mendapat perlawanan Depati Bahrain dan putranya Depati Amir yang dikenal sebagai perang Depati Amir (1849-1851). Kekalahan perang Depati Amir menyebabkan Depati Amir diasingkan ke Desa Air Mata, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Dalam hal sosial-budaya, penduduk Pulau Bangka dan Pulau Belitung kebanyakan dibentuk oleh etnis Melayu dan Tionghoa suku Hakka yang datang dari Guangzhou ditambah sejumlah suku pendatang yang semula dihuni orang-orang suku laut, yang telah terakulturasi. Terakulturasi dari Malaka, Riau Kepulauan, Sulawesi, Kalimantan, Suku Bugis. Ditambah lagi dengan kedatangan orang-orang Minangkabau, Jawa, Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu melebur. Lalu jadilah suatu generasi baru yaitu “Orang Melayu Bangka Belitung”. Bahasa yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Bahasa Melayu yang juga disebut sebagai bahasa daerah, namun seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa.

KOTA PANGKALPINANG



Kota Pangkalpinang merupakan salah satu daerah otonom yang letaknya dibagian timur Pulau Bangka. Secara administratif pada tanggal 9 februari 2001 Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kota ini terletak di bagian timur Pulau Bangka yang terbagi dalam 7 kecamatan yaitu Taman Sari, Rangkui, Pangkalbalam, Gabek, Bukit Intan, Girimaya dan Gerunggung. Sungai Rangkui membelah kota yang berjulukan BERARTI (BERSih, Aman, Rapi, Tertib, Indah) ini. Kota ini berpusat di Jalan Merdeka sebagai titik nol kilometer kota. Kota Pangkalpinang merupakan pusat pemerintahan, pusat pemerintahan kota berada di Kelurahan Bukit Intan, sedangkan pusat pemerintahan provinsi dan instansi vertical terletak di Kelurahan Air Itam. Kantor pusat PT. Timah Tbk. juga berada di kota Pangkalpinang. Pangkalpinang juga merupakan pusat aktivitas bisnis/perdagangan dan industri di Bangka Belitung.

KABUPATEN BANGKA



Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat, ibukota Kabupaten Bangka terletak di Sungailiat. Corak masarakat Bangka dapat dibedakan dari segi sumber penghidupannya. Jenis-jenis mata pencaharian pokok di daerah ini adalah bertani, nelayan, buruh/karyawan tambang dan berdagang.

Tanah Pulau Bangka sangat cocok untuk tanaman-tanaman perdagangan seperti Karet, Sahang (Lada), Kelapa, Kelapa Sawit dimana sebagian besar hasil tanaman ini diperdagangkan keluar daerah atau keluar negeri yang merupakan sumber penghidupan petani yang sangat berarti, sehingga mendorong mereka untuk meningkatkan usaha dalam bidang pertanian ini. Keterbukaan masyarakat Bangka akan pendatang-pendatang telah menjadikan pulau ini bercorak heterogen. Di pulau ini terdapat berbagai jenis suku bangsa, membaour dan berkembang.

Semangat dan kegiatan gotong-royong masih terpelihara dan tumbuh dengan baik. Motto “Sepintu Sedulang” yang terdapat pada lambang Pemerintah Kabupaten Bangka, memberikan makna yang mencerminkan segi kehidupan sosial masyarakat Bangka yang berdasarkan semangat gotong-royong itu.

KABUPATEN BANGKA BARAT



Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur.

Ibukota Kabupaten Bangka Barat adalah Muntok, batas wilayah Kabupaten Bangka Barat sebelah utara berbatasan dengan laut Natuna, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bangka, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Mata pencaharian penduduk tersebar di berbagai kegiatan pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, kelautan, perdagangan barang dan jasa, serta pegawai negeri, BUMN dan swasta. PT. Timah, Tbk., salah satu perusahaan BUMN yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang banyak menampung tenaga kerja. Dan di Kota Muntok adalah pusat peleburan biji timah pertama dan terbesar yang ada di Indonesia.

KABUPATEN BANGKA SELATAN



Kabupaten Bangka Selatan dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003. Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan ibukota Toboali terletak di bagian selatan di Pulau Bangka. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka Selatan berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Bangka.

Sektor Pertanian merupakan sektor unggulan dalam prioritas pembangunan daerah Bangka Selatan. Hal ini didasari karena sektor utama dalam mata pencaharian penduduk. Kelautan dan Perikanan juga merupakan sektor unggulan dalam pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Berkisar 7,35 % dari total PDRB Kabupaten Bangka Selatan dikontribusikan dari sektor kelautan dan perikanan.

Meskipun tidak diunggulkan dalam pengembangannya, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang masih menjadi andalan ekonomi masyarakat Bangka Selatan. Kontribusi sektor pertambangan khususnya pertambangan timah di Kabupaten Bangka Selatan mencapai 24,37 %. Disamping timah, beberapa komoditas lain sektor pertambangan antara lain, granit, pasir kuarsa, kaolin, bijih besi, zircon, monasit, tanah liat dan tanah urug.

KABUPATEN BANGKA TENGAH



Kabupaten Bangka Tengah dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003. Wilayah Kabupaten Bangka Tengah terletak di Pulau Bangka. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka Tengah berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Bangka Selatan.

Ibukota Kabupaten Bangka Tengah adalah Koba, pembentukan Kabupaten Bangka Tengah tidak semata-mata karena kebutuhan pengembangan wilayah provinsi, tetapi juga karena keinginan masyarakat di dalamnya, serta upaya untuk mempercepat pembangunan daerah dan terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pada awal berdirinya, Kabupaten Bangka Tengah memiliki luas daerah lebih kurang 2.156,77 Km² atau 215.677 Ha dengan wilayah administrasi 4 kecamatan, 1 kelurahan, 39 desa dan 74 dusun. Untuk kepentingan akselerasi pembangunan daerah, pada tahun 2006 beberapa wilayah administrasi mengalami peningkatan status sehingga wilayah administrasi menjadi 6 kecamatan, 7 kelurahan, 50 desa dan 70 dusun.

KABUPATEN BELITUNG



Pada tanggal 21 November 2000, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Pulau Belitung bersama dengan Pulau Bangka memekarkan diri dan membentuk satu provinsi baru dengan nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya berdasarkan aspirasi masyarakat dan setelah melalui berbagai pertimbangan, Kabupaten Belitung memekarkan diri menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Belitung beribukota di Tanjungpandan dengan cakupan wilayah meliputi 5 kecamatan dan Kabupaten Belitung Timur dengan Manggar sebagai ibukotanya dengan cakupan wilayah meliputi 4 kecamatan.

Batas wilayah Kabupaten Belitung sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur, sebelah selatan berbatasan dengan laut Jawa, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Kabupaten Belitung sebagai wilayah kepulauan dimana wisata bahari menjadi alternatif dalam meningkatkan pendapatan daerah, di samping objek wisata lainnya, seperti objek wisata sejarah dan acara adat khas Belitung.

KABUPATEN BELITUNG TIMUR



Kabupaten Belitung Timur yang populer dimasyarakat setempat disebut dengan Kabupaten Beltim merupakan daerah otonomi Tingkat II Kabupaten yang baru terbentuk. Kabupaten Belitung Timur terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 sejak tanggal 25 Februari 2003, bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat di wilayah Propinsi ke-31 di Indonesia.

Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belitung dan beribukota Manggar. Kabupaten Belitung Timur pernah menjadi lokasi pertambangan timah sejak masa kolonial Belanda hingga masa Orde Baru. Semenjak kemerdekaan, usaha pertambangan dijalankan oleh PN Timah. Kabupaten Belitung Timur terkenal karena novel laskar pelangi dimana novel tersebut menceritakan kisah seorang pemuda yang berasal dari Belitung Timur. Novel ini berkontribusi besar terhadap peningkatan pariwisata di daerah ini.



CERITA KAMI



[Handwritten signature]







VAN BANGKA BI



TUNGGAH TANA

REGIMENT DE VICTORIE







HUBUNGI KAMI

KANTOR PUSAT

JL. GATOT SUBROTO KAV. 31
JAKARTA PUSAT 10210
TELP. 021- 25549000 EKST. 3912

KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

JALAN PULAU BANGKA, KOMPLEKS
PERKANTORAN TERPADU, AIR ITAM
PANGKALPINANG 33148.

TELP. 0717-439365
EMAIL: HUMASTU.BABEL@BPK.GO.ID
PORTAL: PANGKALPINANG.BPK.GO.ID